



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU
NOMOR 500/580/KEK/2016**

TENTANG

**DEWAN DIREKSI PERSEROAN TERBATAS
BANGUN PALU SULAWESI TENGAH**

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengangkatan Dewan Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Direksi Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah kota Palu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 12);

4. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 11);
5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengangkatan Dewan Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2015 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Palu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengangkatan Dewan Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 6);

- Memperhatikan :
1. Surat Panitia Seleksi Calon Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah Nomor: 500/005/pansel CDBUMD/V/2016, Tanggal 13 Mei 2016 Perihal Pemberitahuan Hasil Evaluasi Persyaratan Umum;
 2. Berita Acara Evaluasi Calon Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah Nomor: 500/007/pansel CDBUMD/V/2016, Tanggal 23 Mei 2016;
 3. Surat Panitia Seleksi Calon Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah Nomor: 500/008/pansel CDBUMD/V/2016, Tanggal 25 Mei 2016 Perihal Usulan Penetapan Calon Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Dewan Direksi Perseroan Terbatas Bangun Palu Sulawesi Tengah sebagai berikut:
1. H.A. Mulhanan Tombolotutu, SH
 2. H. Mohamad Agus Rahmat, SP. MES
 3. Kim Sung Hyun

KEDUA

: Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. mengajukan rencana kerja tahun anggaran kepada dewan komisaris untuk memperoleh pengesahan; dan
2. menyusun laporan keuangan tahunan untuk diajukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

KETIGA

: Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menandatangani surat pernyataan kesanggupan untuk menjalankan tugas, kewajiban dan segala kewenangan yang berada pada Dewan Direksi PT. Bangun Palu Sulawesi Tengah.

KEEMPAT

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 07 Juni 2016

WALI KOTA PALU,

TTD

HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MULIATI, SH., MM
NIP. 19650805 199203 2 014